

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perdagangan adalah salah satu sektor yang memiliki peran signifikan dalam menunjang perekonomian global.¹ Melalui perdagangan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Aktivitas perdagangan melibatkan pertukaran barang dan jasa, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.² Agar aktivitas ini berjalan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal, perdagangan diatur oleh aturan yang berlaku. Regulasi tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang memadai mengenai kebijakan dalam perdagangan, baik pada tingkat local, nasional dan internasional, pelaku usaha dapat terhindar dari adanya risiko hukum yang bisa merugikan, seperti pelanggaran dalam kontrak salah satu pihak, dan kendala dalam penyelesaian sengketa.³

Aturan yang mengatur tentang tata kelola barang dan jasa bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk-produk berbahaya serta mencegah peredaran barang ilegal. Seperti rokok tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu, hal ini jelas tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan negara

¹ Auliya Ahmad Suhardi et al., "Peran Perdagangan Internasional Dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 1, no. 1, 2022, 90.

² Nurhayati Nurhayati and Hijri Juliansyah, "Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ekonomika Indonesia* 12, no. 1, 2023, 16.

³ Dwi Ilmunir et al., "Pentingnya Pemahaman Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Di Indonesia," *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 02, 2024, 137.

melalui kehilangan potensi penerimaan pajak.⁴

Perdagangan dalam perpektif hukum Islam tidak hanya tentang aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Fiqih muamalah memberikan pedoman mengenai aspek transaksi, termasuk kehalalan barang, keadilan dalam transaksi jual beli, dan larangan terhadap praktik-praktik yang menimbulkan kerugian. Peredaran barang ilegal, seperti rokok tanpa izin, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena dapat merugikan konsumen, kerugian pada negara, pelaku usaha lain, serta masyarakat secara keseluruhan.⁶

Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Kewajiban membayar pajak dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan serta sebagai wujud tanggung jawab nasional. Oleh karena itu, pembayaran pajak mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat sebagai sarana dalam mendukung keberlanjutan sosial dan pelaksanaan kewajiban terhadap negara.⁷ dikarenakan rokok ini merupakan salah satu dari barang yang beredar

⁴ Nyoman Dita Ary Putri, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1, 2022, 172.

⁵ Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam Dalam Transaksi Bisnis Di Era Modern," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1, 2018, 17.

⁶ N S Hidayatullah and M Afif, "Paradigma Perdagangan Dalam Islam (Telaah Taradhin Dalam Akad Jual-Beli)," *El-Kahfi| Journal of Islamic Economic* 05, no. 01, Maret 2024, 4.

⁷ Warit Aziz, "Problematisasi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai" 4, 2023, 63.

meluas yang perlu untuk diawasi dan dampaknya yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan di Indonesia.⁸ Pelanggaran ini bertujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran cukai. Rokok ilegal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain rokok polos, rokok yang menggunakan pita cukai palsu, dan rokok yang menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.⁹

Rokok ilegal biasanya dijual melalui jaringan distribusi kecil, salah satunya adalah warung klontong yang tersebar diberbagai tempat, warung-warung klontong ini sering didapati memperjual belikan rokok ilegal dengan berbagai macam merek, seperti di Kecamatan Tambaksari. Padatnya penduduk dan faktor ekonomi masyarakat di lokasi ini yang tergolong dalam kategori menengah kebawah, dengan mata pencaharian utama meliputi pedagang kecil, buruh pabrik, dan pekerja informal. Menjadi alasan utama setiap masyarakatnya dalam memilih barang-barang kebutuhan setiap harinya dengan harga yang lebih terjangkau demi menghemat setiap pengeluarannya, dan kondisi ini juga dapat memberikan peluang yang cukup besar bagi seorang pelaku usaha warung kelontong Madura untuk memperjual belikan rokok ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari hasil penjualannya.

Dalam perspektif Fiqih Muamalah, transaksi jual beli hukumnya *mubah* atau boleh selama tidak melanggar atauran syariat, seperti adanya akad, objek,

⁸ N. Putri, Sugiartha, and Karma, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1 Maret 2022, 171-176.

⁹ Yulianto Yulianto and Abbas Mansyur, "Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal," *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2, 2019, 126.

transaksi yang halal, namun, jual beli rokok ilegal yang terjadi di warung Madura Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya menimbulkan persoalan fiqh karena objeknya diperoleh melalui cara yang melanggar terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat merugikan terhadap pendapatan pajak cukai negara, serta mengandung unsur *dharar* dan pelanggaran terhadap beberapa prinsip dalam Fiqih Muamalah.

Perspektif Undang-Undang Cukai, peredaran rokok ilegal pada warung Madura Kecamatan Tambaksari merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi berupa ancaman pidana dan administratif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ketentuan hukum ini dengan tegas negara melarang terhadap kegiatan produksi, dan pengedaran barang ilegal tanpa memenuhi kewajiban cukai atas barang terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji secara mendalam tentang Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Pada Warung Madura Kecamatan Tambaksari Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Cukai. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum dan keagamaan dari praktik jual beli barang ilegal dapat membantu memberikan kontribusi bagi negara dalam upaya penegakan hukum dan penguatan etika muamalah dalam aktivitas ekonomi setiap masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Rokok ilegal yang diperjual belikan di warung Madura Kecamatan Tambaksari, menyalahi aturan yang berlaku, karena tidak memenuhi terhadap standar regulasi pemerintah tentang cukai.
2. Produk tidak aman, rokok ilegal tidak diketahui secara jelas baik informasi pembuatannya, standar kesehatan dan keselamatannya.
3. Perspektif fiqih muamalah dan Undang-Undnag cukai terhadap praktik jual beli rokok ilegal memandang bahwa dampak yang akan diakibatkan dalam transaksi ini dapat merugikan semua pihak lain, dalam hal ini seorang penjual dan pendapatan hasil pajak dari rokok.
4. Upaya pemerintah dalam memberantas rokok ilegal yang semakin marak di Indonesia.

C. PEMBATASAN MASALAH

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan konteks serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Peneliti membatasi dan fokus terhadap pada masalah yang akan dipecahkan. Tentang Jual Beli Rokok Ilegal Pada Warung Madura Kecamatan Tambaksari Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Cukai, yakni antara penjual, pembeli, dan negara, apakah telah sesuai dengan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan., dan tidak bertentangan dengan aspek dan prinsip-prinsip dalam fiqih muamalah, kejujuran, keadilan, dan kerugian.

D. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang di jadikan bahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli rokok ilegal pada warung Madura Kecamatan Tambaksari?
2. Bagaimana Jual Beli Rokok Ilegal Pada Warung Madura Kecamatan Tambaksari Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Cukai?

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini di lakukan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jual beli rokok ilegal di warung Madura Kecamatan Tambaksari.
- b. Untuk mengetahui tentang pandangan Fiqih Muamalah dan Undang-Undang cukai terhadap praktik jual beli rokok ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman di bidang fiqih muamalah dan Undang-Undang Cukai, khususnya dalam kasus-kasus yang berakar pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat. dengan data-data yang di peroleh, termasuk dalam praktik jual beli rokok ilegal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan landasan teori fiqih muamalah dan Undang-Undang cukai yang diharapkan dapat membantu untuk di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan praktik jual beli rokok ilegal

b. Kegunaan Praktis

Tujuan dari aspek kegunaan praktis adalah untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

c. Kegunaan bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat dan konsumen untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal,

ketidak jelasan informasi suatu barang dapat menimbulkan kerugian baik kesehatan dan kerugian ekonomi, sekaligus dapat menyadarkan bagi pelaku usaha bahwa dalam memperjual belikan sesuatu untuk mencari keberkahan dalam transaksinya dan pentingnya untuk memahami transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah dan Undang-Undang Cukai.

F. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan rujukan dan pedoman. Adapun kajian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Skripsi Wildatul Aliyah (2023) dengan judul penelitiannya “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Indonesia”. Penelitian ini membahas bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin banyak beredar yang diselundupkan dengan memalsukan berkas-berkas, sehingga memberikan dampak kerugian terhadap negara di sektor pajak. Dan penting untuk di ketahui bahwasanya pajak atau cukai pada rokok, jika dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam itu di perbolehkan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini jika dilihat dari permasalahan yang terjadi yaitu, penelitian sebelumnya membahas tentang analisis hukum islam terhadap peredaran rokok ilegal sedangkan pada penelitian ini akan membahas

tentang bagaimana praktik jual beli rokok ilegal dalam perspektif fiqh muamalah.¹⁰

2. Skripsi Muhammad Sahrul Hamzah (2023) dengan judul penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook”. Penelitian ini membahas bahwa jual beli ini jika dilihat dari syarat dan rukun jual beli sah-sah saja, namun dalam perspektif hukum islam jual beli rokok ilegal di media sosial ini dilarang, karena jual beli ini menimbulkan ketidakjelasan terhadap barang yang di perjual belikan sehingga dapat mendatangkan perselisihan dan termasuk kategori jual beli jahalah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada objek, media transaksi, dan pendekatan hukum yang digunakan, di mana judul pertama menitikberatkan pada praktik jual beli rokok ilegal yang dilakukan melalui media sosial Facebook dengan karakter transaksi online dan dianalisis berdasarkan hukum Islam, sedangkan judul kedua memfokuskan kajian pada praktik jual beli rokok ilegal yang dilakukan secara langsung dan konvensional di Warung Madura Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, dengan analisis yang lebih komprehensif melalui perspektif Fiqih Muamalah serta dikaitkan dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.¹¹
3. Skripsi Rahmad Julianto (2022) dengan judul penelitiannya “Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan / Illegal Perspektif Hukum Islam”. Penelitian

¹⁰ Wildatul Aliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

¹¹ Muhammad Sahrul Hamzah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Di Media Sosial Facebook” (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

ini membahas tentang mekanisme penjualan dari barang kosmetik ilegal ini di pasarkan di situs penjualan online dan secara langsung, dan tidak ada keterbukaan baik dari owner dan karyawan tentang produk yang diperjual belikan. Dalam perspektif hukum islam jika di lihat dari mekanismenya jual beli ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, sehingga jual beli ini dinilai sah. Akan tetapi dalam jual beli ini terdapat unsur tadlis yakni antara pemilik dan karyawan toko tersebut tidak jujur dalam menjelaskan asal muasal perolehan barang tersebut dan hal ini dapat memberikan resiko terhadap pembeli. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak di produk yang di perjual belikan, analisisnya dan sistem penjualannya, di penelitian terdahulu sistem penjualannya dipasarkan melalui platform penjualan online dan langsung, sedangkan di penelitian ini penjualan dari barangnya dilakukan di warung klontong secara langsung.¹²

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab yang masing-masing dilengkapi dengan sub bab, guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap keseluruhan isi dalm penelitian, adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN: Termasuk konteks, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis yang membentuk keseluruhan pengantar dalam penelitian ini.

¹² Rahmad Julianto, “Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan / Illegal Perspektif Hukum Islam Jual Beli Barang Kosmetik Selundupan / Illegal” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

2. BAB II KERANGKA TEORITIK: Memuat uraian mengenai berbagai teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam membahas serta mencari solusi atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Pada Warung Madura Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Cukai.
3. BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menguraikan prosedur yang ditempuh penulis dalam pelaksanaan penelitian, meliputi sumber data yang digunakan serta metode analisis data yang diterapkan.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini menyajikan pemaparan data yang diperoleh peneliti melalui proses analisis, dengan melakukan perbandingan antara berbagai teori yang relevan. Bagian ini memuat uraian mengenai hasil temuan penelitian yang dikaji secara sistematis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam Praktik Jual Beli Rokok Ilegal Pada Warung Madura Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Cukai.
5. BAB V PENUTUP: Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian. Dengan demikian, bab kelima ini menyajikan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diuraikan dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencantumkan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian selanjutnya.